



WALIKOTA DENPASAR

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 39 TAHUN 2013

TENTANG

ROAD MAP AKSELERASI REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KOTA DENPASAR TAHUN 2013 – 2017
BERBASIS KEARIFAN LOKAL DAN BUDAYA UNGGULAN

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025, Reformasi Birokrasi bertujuan untuk menciptakan Birokrasi Pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai – nilai dasar dan kode etik aparatur negara;
 - bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 96 Tahun 2013, Pemerintah Kota Denpasar ditetapkan sebagai Pilot Project Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Road Map Akselerasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2013 – 2017 Berbasis Kearifan Lokal dan Budaya Unggulan dengan Peraturan Walikota Denpasar;
- Mengingat :
- Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
 - Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 ;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ROAD MAP AKSELERASI REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA DENPASAR TAHUN 2013 – 2017 BERBASIS KEARIFAN LOKAL DAN BUDAYA UNGGULAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Denpasar;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar;
3. Walikota adalah Walikota Denpasar;
4. Road Map Akselerasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2013 – 2017 berbasis Kearifan Lokal dan Budaya Unggulan, adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam kurun waktu 5 tahun mendatang.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Road Map Reformasi Birokrasi merupakan pedoman/arah bagi Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan – kegiatan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan oleh SKPD / Unit dilingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan ini meliputi Road Map Reformasi Birokrasi yang merupakan tahapan atau aktifitas – aktifitas yang akan dilakukan untuk setiap program dan kegiatan, target capaian / hasil, indikator pencapaiannya, pelaksana, penanggung jawab, dukungan sumber – sumber daya yang dibutuhkan dan anggaran yang diperlukan.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 18 Nopember 2013 .
WALIKOTA DENPASAR,


RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 18 Nopember 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,


RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2013 NOMOR 39